

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pengguna telepon genggam saat berkendara di D.I.Y belum terlaksana dan keadaan itu masih menjadi keprihatinan dan keresahan masyarakat karena penindakan yang dilakukan hanya teguran lisan. Larangan penggunaan ponsel saat berkendara sampai saat ini belum diterapkan. Hal ini dapat dilihat masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara baik itu menelepon, menggunakan *whatsapp*, *line*, transportasi online maupun mengirim pesan singkat/*Short Message Service* (SMS), dan sampai saat ini Polantas di Kabupaten Sleman belum mengambil penindakan dengan tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara.

2. Kendala yang dialami aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan telepon genggam saat berkendara yaitu :

- a. Faktor Masyarakat

Masyarakat tidak menaati larangan penggunaan ponsel saat berkendara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor ketidakpatuhan masyarakat.
- 2) Faktor ketidaksiplinan masyarakat.

Sepanjang yang diketahui penulis belum ada juklak yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian sebagai petunjuk pelaksana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga polisi lalu lintas belum melaksanakan penindakan dengan tilang sampai saat ini.

b. Faktor Penegak Hukum

Polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum yang tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Polisi seharusnya berani menindak karena sudah mempunyai dasar hukum yang terdapat pada Penjelasan atas Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lalintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat (1) Jo Penjelasan Pasal 106 ayat (1). Larangan menggunakan ponsel saat berkendara hendaknya diterapkan secara efektif dalam hal ini dengan cara melakukan penindakan dengan tilang yang dilakukan oleh Polantas kepada pengendara yang melanggar aturan tersebut, sehingga memberi efek jera kepada pelanggar agar tidak

mengulangi perbuatan itu lagi dan agar pelanggaran lalu lintas seperti ini terminimalisir ditengah masyarakat dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

2. Setiap pengendara, apabila ingin menerima telepon atau membalas pesan singkat *Short Message Service* (SMS), menggunakan *whatsapp*, *line*, transportasi online, sebaiknya berhenti dan menepilah ke pinggir jalan atau matikan ringtone ponsel pada saat mengemudi sehingga tidak mengganggu konsentrasi saat mengemudi, hal ini dilakukan demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku

Barda Nawawi Arief, 1984, *Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Ismu Gunadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

J. M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara (Editor Soerjono Soekanto), 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3710. Sekretariat Kabinet RI.

## 3. Internet

<https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses 21 Maret 2019

[http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta), diakses 10 Januari 2019.

<https://www.suduthukum.com/2017/01/pengertian-implementasi-hukum.html>, diakses pada 1 April 2019.

M. Kamal, 2016, Alasan Logis Bahaya Penggunaan Ponsel Saat Berkendara. <https://momobil.id/news/bahaya-penggunaan-ponsel-saat-berkendara>, diakses 1 April 2019.

Rizky Ferdiansyah, SatBimnas, [http://jogja.polri.go.id/polres\\_sleman/website/?page\\_id=2161](http://jogja.polri.go.id/polres_sleman/website/?page_id=2161), diakses 16 Juni 2019.

#### 4. Jurnal

Eni Mahawati, Jaka Prasetya, 2013, *Analisis Penggunaan Handphone Saat Berkendara terhadap Potensial Kecelakaan Lalu Lintas pada Remaja di Semarang*, Jurnal Semantik 2013, ISBN: 979-26-0266-6, Universitas Dian Nuswatoro Semarang.

Adliah Arif, 2013, *ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN PONSEL SAAT BERKENDARA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Di Sat Lantas Polrestabes Makassar)*, Jurnal Hukum 2013, Universitas Hasanuddin Makassar.



**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : B / 6 / VI / HUM.5.4 / 2019 / SATLANTAS**

Berdasarkan :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002,tentang Kepolisian negara Republik Indonesia.
2. Nota Dinas Kabag Sumda Polres Sleman Nomor : B-ND/51/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang permohonan ijin penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ALFON ALEXANDER**  
No.Mahasiswa : **150512084**  
Progam/ tingkat : **S-1 Ilmu Hukum**  
Instansi/Perguruan Tinggi : **Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Telah melakukan wawancara di Satlantas Polres Sleman untuk Penulisan Hukum dengan judul :

**“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TELEPON  
GENGGAM SAAT BERKENDARA”**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 24 Juni 2019  
a.n. KEPALA SATUAN LALU LINTAS  
KAURMINTU

  
DESY RATNASIH DEWANTI, S.I.K  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91120460